

Pseudo-Kebijakan Otonomi Desa: Analisis Kritis Berdasarkan Praktek Di Lapangan

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia
(*Indonesian Journal of Legal Community
Engagement*) JPHI, 04 (1) (2021) 1-17.

© Martitah, Ristina yudhanti, Slamet



Sumarto, Widiyanto Widiyanto
This work is licensed under a Creative
Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International License.

ISSN Print 2654-8305

ISSN Online 2654-8313

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

Martitah, Ristina Yudhanti, Slamet Sumarto

Fakultas Hukum, Universitas negeri Semarang

Slamet Sumarto

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas negeri Semarang

Widiyanto Widiyanto

Universitas Terbuka

Received: October 17, 2021; Accepted: October 27, 2021; Published: October 29, 2021

Abstrak

Kemandirian Desa merupakan tujuan utama dari pemeberian otonomi desa oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (“UU Desa”). Sejumlah rekognisi terhadap hak asal-usul desa diberikan oleh UU Desa tersebut. Secara teknis, untuk mewujudkan kemandirian desa supaya makmur dan sejahtera, maka Pemerintah Indonesia membuat kebijakan afirmasi yang sangat kuat dengan dibentuknya Kementerian Desa dan juga dana desa. Penelitian ini menganalisis tentang perwujudan otonomi desa di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian studi kasus di Desa Selorejo, Girimarto, Wonogiri, Jawa Tengah. Artikel ini mengklaim, bahwa perwujudan otonomi desa di Indonesia bersifat semu. Hal ini ditunjukkan oleh keharusan desa mengikuti visi-misi Bupati dalam menginisiasi program-program pembangunan desa. Selain itu, intervensi pihak luar desa baik dari pemerintah yang lebih tinggi maupun korporasi dalam pembangunan desa juga sangat besar. Fakta lainnya yang mempengaruhi otonomi desa adalah kuatnya birokrasi pelaporan dana desa, sehingga menjadikan aparatur desa gamang dan takut dalam menyusun program pembangunan desa dan pelaksanaannya. Sebagai akibatnya, kemandirian desa yang dicita-citakan oleh UU Desa berjalan lambat dan kurang inisiatif. Berdasarkan temuan pengabdian ini, maka direkomendasikan agar ada pihak ketiga, seperti perguruan tinggi dan NGOs yang netral untuk melakukan program advokasi dan pemberdayaan kapasitas aparatur dan warga desa, sehingga mereka memiliki kemampuan mengorganisir diri secara independent dalam menyusun dan melaksanakan program-program desa.

Kata Kunci: Kemandirian Desa, Otonomi Desa, Dana Desa, Program Desa

Korespondensi Penulis
Gedung K, Kampus Sekaran, Gunungpati,
Semarang, Jawa Tengah 50299

Surel
martitahlatif@mail.unnes.ac.id

Abstract

The primary objective of granting village autonomy under Law No. 6 of 2014 on Villages (“Village Law”) is village independence. The Village Law recognizes a number of rights associated with village origin. Technically, the Government of Indonesia conducts a strong positive strategy to attain village independence and prosperity through the establishment of the Ministry of Villages and providing the Village finances. This paper investigates the implementation of village autonomy in Indonesia via the lens of a case study in Selorejo Village, Girimarto, Wonogiri, Central Java. According to this article, village autonomy is a fictitious concept in Indonesia. The village's requirement to carry out village development projects in conformity with the Regent's objectives and missions demonstrates this. Additionally, outside intervention, both from higher authorities and corporations, is critical to village growth. Another factor affecting village autonomy is the high level of bureaucracy associated with local financial reporting, which makes village administrators nervous and fearful when creating and implementing village development programs. As a result, the Village Autonomy's objective which is projected in the Village Law is delayed and lacks initiative. According to the study's findings, it is advised that a neutral third party, such as universities or non-governmental organizations (NGOs), conduct advocacy programs and build the capacity of village officials and inhabitants to formulate and implement village programs independently.

Keywords: Village Independence, Village Autonomy, Village Funds, Village Programs

PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 3 mengatur bahwa desa memiliki asas kemandirian yang berarti proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa dalam upaya melakukan kegiatan pemenuhan kebutuhan yang diperlukan dengan kemampuan sendiri. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah dengan memberikan alokasi dana desa merupakan wujud pemenuhan hak desa untuk dapat mengelola sumber daya yang tersedia. Membahas terkait desa tidak akan terlepas dari istilah pemberdayaan masyarakat yang menyatu dalam kerangka sosial masyarakatnya. Tujuan pemerintah desa Selorejo dalam memberdayakan masyarakat yaitu untuk dapat meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat (Rozaki, Abdur., 2005).

Desa Selorejo merupakan wilayah yang terletak di Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri dengan luas daerahnya 495,74 ha. Luas daerah tersebut terdiri dari 8 dukuh, antara lain Bulakrejo, Jagir, Keplekan, Kuniran, Pakem, Samaran, Selorejo, dan Watuluyu. Kondisi geografisnya memiliki area persawahan dan tegalan yang ada di dalamnya. Jumlah penduduk secara keseluruhan pada tahun 2017 yaitu 2.745 orang (Statistik, 2019).

Pada tahun 2016 Desa Selorejo masuk dalam model percontohan desa mandiri tingkat nasional bersama dengan empat desa lain di Wonogiri. Terkait dengan program tersebut, pihak kementerian desa telah memberikan bantuan 180 ekor sapi yang diperuntukkan bagi masyarakat lima kawasan tersebut yang dilakukan secara komunal. Pemberdayaan lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Selorejo dengan menyelenggarakan festival produk olahan lokal dengan quality control dalam fasilitasi BUMDes. Payung legalitas yang mewadahi kegiatan pemberdayaan dan pembangunan desa berada dalam komando Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Selorejo dengan nama BUMDes Selo makmur. Namun, persoalan yang dialami desa dalam pengentasan kemiskinan mengalami kendala dengan kebijakan regulasi yang tidak mendukung.

Realitas yang terjadi di masyarakat bahwa orang miskin dan kaya senantiasa berjalan dinamis, bisa saja hari ini seseorang dinyatakan miskin tetapi besok dapat berubah menjadi kaya dan sebaliknya yang terjadi seseorang yang awalnya kaya besok bisa menjadi miskin. Hal inilah yang direspon secara cepat oleh Pemerintah Desa Selorejo selaku stakeholder yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Pemerintah Desa Selorejo memiliki keinginan untuk dapat membantu masyarakat yang membutuhkan melalui pemberian bantuan berupa uang yang dapat disalurkan melalui buku tabungan bagi masyarakat dalam bentuk rekening penanggulangan bencana. Hal ini dilatarbelakangi oleh pemberian bantuan KIS bagi rakyat miskin dari Pemerintah Pusat yang dimasukkan oleh Pemerintah desa tidak tepat sasaran dan alokasinya pun tidak bisa menjangkau semua lapisan masyarakat yang membutuhkan bantuan tersebut, akibat pergeseran kondisi masyarakat yang senantiasa berubah setiap waktu.

Pembuatan kelembagaan dalam bidang pengentasan kemiskinan ini sudah masuk prioritas Desa Selorejo dengan kesiapan anggaran yang sudah disiapkan oleh Pemerintah Desa Selorejo, namun dalam implementasinya mengalami hambatan

dan tidak bisa disalurkan kepada masyarakat, karena dianggap belum ada produk hukum yang mengatur mengenai hal tersebut. Keinginan dari Pemerintah desa untuk membuat lembaga yang fokus dalam penanganan pengentasan kemiskinan bagi masyarakat, misal dompet dhuafa dalam bentuk yayasan sehingga mampu memberikan sumbangsih untuk pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program inovasi.

Kelembagaan dalam naungan desa ini diperlukan untuk mendata secara berkala kondisi dari masyarakat Desa Selorejo dengan database pendukung terkini untuk mengetahui keterbutuhan masyarakat khususnya ekonomi menengah kebawah agar dapat merasakan dampak pembangunan desa yang makin pesat. Harapan dari Pemerintah desa supaya ada instrument hukum yang dapat diimplementasikan di dalam kebijakan Pemerintah Desa Selorejo untuk mensejahterakan masyarakatnya melalui bidang sosial.

Peraturan desa yang menjadi acuan seharusnya bersifat responsif dapat terwujud apabila diawali dengan perancangan aturan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini belum dapat dilaksanakan secara optimal akibat keterbatasan kemampuan sumber daya unsur aparatur penyelenggara pemerintahan desa serta masyarakat. salah satu solusi yang dapat dilakukan dengan meningkatkan kapabilitas unsur perangkat desa selorejo melalui pelatihan oleh sivitas akademika bidang hukum.

Terkait dengan hal itu, pemberdayaan masyarakat bisa disimpulkan jadi satu sistem membuat manusia atau sekumpulan orang melalui langkah pengembangan kekuatan masyarakat, perubahan tingkah laku masyarakat, serta pengorganisasian masyarakat. Dalam konteks itu, maka pengabdian ini berupaya membuka cakrawala pemikiran masyarakat sasaran mengenai regulasi dan kebijakan penguatan kapasitas kelembagaan desa yang mampu mendukung realisasi dana desa dalam mendasari program-program pemberdayaan desa (Ermaya, 2015; Swastika, 2012).

LUARAN

Luaran dari kegiatan pengabdian ini adalah: untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat Desa Selorejo terhadap konsep kemandirian desa yang seutuhnya (bukan dalam kondisi semu).

METODE PELAKSANAAN

Secara praktis solusi permasalahan yang dihadapi masyarakat sasaran pengabdian ini mengacu kepada tiga dari sembilan tujuan pemberdayaan yang dikemukakan oleh Mardikanto dan Soebiato, sebagai berikut. *Pertama*, perbaikan pendidikan (*better education*). Dalam konteks ini pengabdian kepada masyarakat yang direncanakan ini dimaksudkan untuk memperbaiki pengetahuan masyarakat sasaran mengenai bagaimana seluk-beluk regulasi dana desa dan kelembagaan desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga masyarakat sasaran memiliki pemahaman yang komprehensif (Mardikan, T; Subianto, 2013).

Kedua, perbaikan tindakan (*better action*), dengan berbekal perbaikan pendidikan sebagaimana disebutkan di atas, maka diharapkan timbul tindakan-tindakan yang positif di kalangan masyarakat sasaran untuk lebih bersemangat dalam mengembangkan sumberdaya ekonomi yang dimiliki untuk lebih meningkat menjadi produk UMKM Desa, serta sekaligus menopang ketahanan sosial masyarakat dengan landasan regulasi yang jelas dan kuat secara hukum. *Ketiga*, perbaikan masyarakat (*better community*), yakni terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih baik dengan kesadaran tinggi terhadap UMKM maupun usaha pertanian yang sebetulnya memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan berdasarkan regulasi desa yang jelas dibawah koordinasi lembaga desa yang modern (Mardikan, T; Subianto, 2013).

Artikel ini akan menganalisis desain kebijakan kemandirian desa dengan mengambil studi kasus di Desa Selorejo, Wonogiri, terkait dengan pelaksanaan dan dinamikanya dalam praktek. Apakah konsep kemandirian desa yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun Desa 2014 bebas dari intervensi pihak luar, baik pemerintah maupun unsur swasta; ataukah konsep kemandirian desa tersebut bersifat kultural bukan secara totalitas dalam segala bidang, seperti ekonomi dan politik, serta bagaimana keterkaitannya dengan kemajuan pembangunan desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep kemandirian Desa

Desa sebagai entitas ketatanegaraan terkecil di Indonesia, saat ini mendapatkan rekognisi yang sangat kuat dari negara. Kenyataan ini dibuktikan dengan kuatnya afirmasi pembangunan untuk kemandirian desa. Desa memiliki

regulasi sendiri, yakni UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa). Dalam konsideran UU Desa disebutkan alasan pemberian aturan khusus untuk Desa dalam sistem ketatengaraan Indonesia, karena secara historis Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Adanya UU Desa tersebut diharapkan dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Selain itu, geneologi Desa berakar pada hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan kontribusinya dalam mewujudkan tujuan kemerdekaan Indonesia.

Kehadiran UU Desa tersebut menarik perhatian para peneliti Desa dan Pembangunan. Studi-studi terkait otonomi desa bermunculan seperti cendawan di musim hujan. Secara umum, tema-tema studi tentang Desa banyak berpusat pada kemandirian Desa dalam berbagai perspektif, seperti: ekonomi, budaya, politik dan pemerintahan. Ermaya dalam studinya menemukan suatu fakta empiris, bahwa kesenjangan antara satu Desa dengan Desa lainnya memerlukan suatu pendekatan kolaboratif dalam pembangunan Desa. Kesenjangan tersebut pada umumnya disebabkan oleh faktor Sumber Daya Manusia (SDM) Desa yang tidak merata, letak geografis dan rentang kendali dengan Kabupaten yang sebagian jauh. Intermediasi pembangunan Desa untuk mengatasi berbagai kendala tersebut dibutuhkan (Ermaya, 2015). Hal ini juga dipetkuat oleh studi yang dilakukan oleh Apriani & Irham yang menunjukkan, bahwa meskipun desa mendapatkan kucuran dana desa yang besar, namun akibat lemahnya kemampuan aparat desa dan lemahnya kualitas partisipasi warga desa dalam merancang pembangunan desa, menjadikan gerak roda pembangunan desa lambat (Apriani & Irham, 2016).

Persoalan keragaman budaya Desa juga berpengaruh terhadap strategi pembangunan yang harus diambil oleh Pemerintah Desa. Fakta sosial ini kemudian diusulkan oleh Bebbington, dkk., agar model pembangunan desa menggunakan pendekatan *Community-Driven Development* (CDD) atau Pembangunan Desa berbasis inisiatif masyarakat setempat (Bebbington et al., 2004). Terlepas dari sisi positifnya model pendekatan pembangunan CDD tersebut, Rao dalam studinya menunjukkan salah satu kelemahan pendekatan tersebut, yakni adanya potensi elitis. Para elit desa cenderung yang banyak berperan dan mendominasi program

pembangunan desa dibandingkan dengan masyarakat desa itu sendiri. Selain itu, pihak luar Desa yang juga terlibat aktif dan para fasilitator desa yang tidak ditraining dengan baik, turut berpengaruh terhadap keberhasilan pendekatan pembangunan model CDD tersebut. Oleh sebab itu, Rao merekomendasikan, pendekatan CDD tersebut akan berhasil dan tetap manakala diterapkan pada kasus-kasus pembangunan desa secara spesifik, disiapkan dengan baik serta monitoring secara berkelanjutan (Mansuri & Rao, 2004; Triyanto, 2018).

Fakta tersebut terkonfirmasi dari studi yang dilakukan oleh Hernandez di sejumlah Desa di Tomor Leste. Model pembangunan dengan pendekatan CDD terbukti positif dalam mengurangi kemiskinan desa. Sebab, pembangunan yang bersifat partisipatif dalam model CDD dapat menysasar kebutuhan riil masyarakat desa, terutama dalam sektor usaha kecil dan menengah, sehingga mampu memberikan income kepada masyarakat desa (Hernandez, 2020). Namun demikian, Ishihara., dkk., dalam studinya menunjukkan kelemahan dari pendekatan CDD. Menurut mereka, peran aparat desa sangat strategis dalam inisiasi dan implementasi program-program pembangunan desa, dibandingkan dengan partisipasi masyarakat desa, seperti pembangunan infrastruktur jalan desa. Studi ini seakan mengesakan bahwa masyarakat desa 'tidak memiliki' cukup kemampuan untuk menyusun dan melaksanakan pembangunan desa, sehingga peran dari 'elit desa' lebih diutamakan (Wijaya & Ishihara, 2018).

Terkait dengan kelemahan model pendekatan CDD tersebut, F. Gaspart, dkk., memberikan sebuah tawaran pendekatan lainnya yang disebut dengan *Leader-Disciplining Mechanism* (LDM), yang pada intinya pendekatan ini lebih menjamin akuntabilitas bantuan dana pembangunan desa lebih terjamin. Sebab, pendekatan LDM secara teknis mampu mendeteksi berbagai potensi kecurangan dalam penyaluran dana desa. Namun demikian, pendekatan ini untuk mencapai target pengurangan kemiskinan desa memerlukan waktu yang cukup lama (Platteau & Gaspart, 2003). Dalam pendekatan yang serupa, Huchzermeyer, menegaskan bahwa kerjasama antara pemerintah daerah dengan kelompok *grassroot*, sangat penting dibuat secara jelas, sehingga berdasarkan kesepakatan tersebut, maka pembangunan yang menysasar kepentingan komunitas bisa berjalan dengan baik. Kepastian program pembangunan dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya bisa saling mengawasi dari kedua belah pihak (Huchzermeyer, 2006).

Melihat kenyataan empiris tersebut, studi lainnya merekomendasikan agar tujuan pembangunan kemandirian desa dapat tercapai sesuai dengan yang diproyeksikan oleh UU Desa, maka pemberdayaan masyarakat desa menjadi sebuah keniscayaan. Pemberdayaan masyarakat desa yang melibatkan semua kelas sosial yang ada di desa, termasuk kelompok pinggiran harus dilakukan tanpa diskriminatif (Amalia & Syawie, 2015; Zamroni, 2016). Ada dua kata kunci yang menjadi faktor pendukung keberhasilan pemberdayaan masyarakat desa dalam penyelenggaraan pembangunan, yakni: menjadikan warga desa sebagai subjek pembangunan, serta demokrasi dan partisipatif dalam segala inisiasi pembangunan desa (Fanani & Ibrahi, 2018; Margayaningsih, 2006).


Keterpaduan antara partisipasi masyarakat dan komitmen pemerintah desa dalam inisiasi dan pelaksanaan program pembangunan desa adalah cerita sukses lainnya yang direkomendasikan oleh Fitriyani & M. Yakub. Sebab, studi yang dilakukannya di Desa Pernek, Sumbawa menunjukkan, betapa tingginya partisipasi masyarakat desa yang mencapai 80% keikutsertaan mereka dalam inisiasi pembangunan desa mereka. Kuatnya partisipasi mereka tersebut karena didasari oleh kesadaran dan kebutuhan mereka terhadap pembangunan desa tersebut (Fitriyani & Yakub, 2017).

Dalam konteks Desa yang memiliki sumber daya alam yang besar, seperti tambang, inisiatif pembangunan desa dari dalam desa menjadi sangat penting dibandingkan inisiatif yang datangnya dari luar desa. Studi Ardianto mengkritik keras model pembangunan desa yang berasal dari pihak luar desa. Sebab, berdasarkan studinya tersebut, Ia menyimpulkan bahwa dalam kasus desa yang memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah, pembangunan desa yang datangnya dari pihak luar lebih cenderung menunjukkan pola eksploitatif terhadap SDA Desa dan menjadikan warga desa sebagai obyek pembangunan yang diprakarsai oleh pihak luar desa (Ardianto, 2019).

Melihat kompleksitas pembangunan desa sebagaimana dipotret oleh sejumlah peneliti tersebut, maka Bank Dunia menginisiasi satu program pembangunan yang disebutnya *The Local Solutions to Poverty* (LSP). LSP ini merupakan lembaga donor yang bermitra dengan multilevel pemerintahan di Indonesia. Berdasarkan konsep LSP Project tersebut, maka agenda pembangunan pengurangan kemiskinan desa yang diinisiasi oleh pemerintah dapat diintegrasikan

baik. Sebab, melalui LSP tersebut Bank Dunia dapat terlibat aktif dalam pelaksanaan teknis program pengetasan kemiskinan dan sekaligus memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai kebijakan yang dibutuhkan (Granzow, 2017).

Berdasarkan review terhadap sejumlah studi terdahulu terkait dengan pendekatan pembangunan kemandirian desa tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pendekatan utama secara ideal dalam pembangunan desa adalah pendekatan CDD. Pendekatan ini lebih mendekati konsep desa sebagaimana diatur dalam UU Desa. Namun secara faktual, keterbatasan kemampuan aparatur desa dan juga kualitas partisipasi warga desa yang masih lemah, maka pendekatan yang bersifat intermediasi diperlukan, seperti pendekatan LDM dan Kolaboratif, sebagaimana divisualisasikan rangkumannya dalam diagram alir sebagaimana terlihat pada gambar 1 berikut:



Gambar 1. Peta Studi Kemandirian Desa dalam berbagai pendekatan

Gambaran Eksisting Desa Selorejo

Desa Selorejo merupakan sebuah desa yang berdiri sejak tahun 1935. Secara administratif terletak di Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah dan berbatasan langsung dengan beberapa desa, seperti Desa Giriwarno dan Sanan di bagian utara, Desa Tambak Merang dan Jatirejo di sebelah selatan, Desa Jatirejo

dan Giriwarno di sebelah barat, dan Desa Semagar dan Tambak Merang di bagian timur.

Luas wilayah Desa Selorejo sebesar 507,1255 Ha. Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa wilayah, yaitu lahan basah (152,5700 Ha), lahan kering (198,2445 Ha), pekarangan (147,4010 Ha), dan untuk lain-lain sebesar 8,9100 Ha. Pada umumnya kondisi iklim yang ada di Desa Selorejo memiliki intensitas curah hujan yang tinggi, yaitu berada di atas ketinggian 495-500 dpl. Desa Selorejo memiliki 8 dusun terdiri dari Dusun Selorejo, Dusun Jagir, Dusun Kuniran, Dusun Bulak, Dusun Keplekan, Dusun Samaran, Dusun Watuluyu, dan Dusun Pakem. Dari 8 dusun tersebut tersebar dalam 8 RW dan 20 RT. Berikut pembagian jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Wonogiri. Penduduk Desa Selorejo berjumlah 3.596 jiwa dengan perbandingan yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 1932 orang dan perempuan berjumlah 1664 orang (Statistik, 2019).

Berdasarkan data yang diupload di situ sidesa.jatengprov.go.id, Desa Selorejo merupakan salah satu Desa di wilayah Kecamatan Girimarto, Wonogiri dengan jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan yang hampir berimbang, yakni: 1927 ribu berbanding 1831. Jumlah penduduk laki terlihat sedikit lebih banyak dengan jumlah penduduk perempuan. Sementara jenis pekerjaan yang paling banyak adalah pelajar atau mahasiswa yang mencapai 1132 jiwa (52.2%), disusul oleh PNS dan Pensiunan yang masing-masing mencapai 10.4% dan 23.%. Menariknya dari data di situs tersebut tidak ditemukan jumlah penduduk yang berprofesi sebagai petani, melainkan TNI, Polri, dan Pedagang. Sisanya adalah Rumah Tangga dan yang tidak atau belum bekerja mencapai 5.2 persen. Data ini menunjukkan bahwa, Selorejo meskipun statusnya Desa yang mestinya identik dengan pertanian, namun dilihat dari jenis pekerjaannya lebih mencerminkan sebagai warga urban. Oleh sebab itu, kepedulian terhadap pendidikan sangat tinggi yang mencapai lebih dari separuh persentase pekerjaan yang digeluti para warganya. Namun sayangnya, rerata bahkan mayoritas tingkat pendidikan warganya adalah di bangku Sekolah Dasar yang mencapai 51.9% jiwa disusul tingkat SLTP sebanyak 22.9 persen, disusul oleh SLTA dan Sarjana. Dengan demikian, menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Selorejo untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan warganya ke jenjang yang lebih tinggi walaupun dalam perhitungan Indeks Desa

Membangun (IDM) Selorejo dimasukkan dalam kategori Desa Maju, dan sebagai Desa Tumbuh dalam klasifikasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Program Pembangunan Desa

Berdasarkan Pasal 20-Pasal 22 UU Desa disebutkan bahwa kemandirian desa ditopang oleh tiga kewenangan yang diberikan kepada desa, yaitu: kewenangan yang didasarkan kepada hak asal-usul desa, kewenangan lokal di level desa dan kewenangan yang didasarkan kepada delegasi pemerintah baik pusat maupun daerah. Kewenangan delegatif tersebut meliputi: penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Sementara itu, forum perencanaan pembangunan desa, dilakukan melalui forum Musyawarah Desa yang dihadiri oleh tiga pihak, yakni: Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa dan Unsur Perwakilan Warga Desa. Forum ini, minimal diselenggarakan sekali dalam setahun. Ada tujuh program yang menjadi topik pembahasan dalam forum Musyawarah Desa tersebut, yaitu (Pasal 54 (1) dan (2):

- a. penataan Desa;
- b. perencanaan Desa;
- c. kerja sama Desa;
- d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
- e. pembentukan BUM Desa;
- f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
- g. kejadian luar biasa.

Ketujuh program tersebut dengan sendirinya mengarahkan topik musyawarah yang bisa dibahas oleh para pihak yang terlibat di dalamnya. Secara teknis, menurut Kepala Desa Selorejo, Girimarto, Wonogiri, warga diberikan keleluasaan mengusulkan pembangunan desa secara bebas. Namun nantinya akan dipilah oleh Pemerintah Desa dan kesesuaiannya dengan visi-misi Bupati (Wawancara, 24 Juni 2021). Disini terlihat bahwa penentuan program pembangunan desa berada di elit desa dengan acuan utama visi-misi Bupati. Padahal, dalam UU Desa sudah tegas dinyatakan bahwa inisiatif pembangunan desa sepenuhnya didasarkan pada keinginan warga dan maksimalisasi potensi yang dimilikinya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup

manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Pasal 72).

Di Desa Selogiri, menurut Kepala Desa setempat, ada empat program yang dirancang di tersebut yang dikelompokkan dalam empat tema, yakni: program ekonomi, sosial, agama dan pendidikan. Keseluruh program tersebut didasarkan pada hasil penjarangan dari aspirasi masyarakat melalui forum musyarah dukun dan desa, serta disesuaikan dengan visi-misi Bupati Wonogiri. Visu-Misi Bupati tersebut dalam UU Desa disebut dengan Perencanaan Pembangunan Kabupaten yang dibagi dalam dua tahapan, yakni: perencanaan pembangunan desa jangka menengah dalam durasi enam bulan dan perencanaan desa dalam rentang waktu satu tahun (Pasal 79 Ayat 1 dan Ayat 2). Program kerja desa tersebut selanjutnya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah (Pasal 79 Ayat 3).

Dalam UU Desa tersebut juga ditegaskan prioritas utama apa saja yang harus direncanakan, yakni mencakup (Pasal 80 Ayat 4):


- a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
- e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Berangkat dari rambu-rambu tersebut, maka menurut Kastono, Kepala Desa Selorejo, Girimarto, Wonogiri usulan program yang sifatnya insidental tidak bisa serta-merta diakomodir, tetapi harus diolah dulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Wawancara, 24 Juni 2021).

Pseudo Otonomi Desa

Sebagaimana telah digambarkan sebelumnya, bahwa proses penyusunan program pembangunan desa dilakukan secara 'demokratis' dengan memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat desa melalui wakil mereka. Namun pada akhirnya

yang menentukan adalah elit desa. Sebab, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa Selogiri, warga desa umumnya mengusulkan program yang bersifat fisik dan sangat minim gagasan strategis yang disampaikannya. Hal ini dikarenakan kemampuan warga desa dalam menyampaikan gagasannya tidak cukup memiliki pengetahuan yang memadai. Ilham, perwakilan Karantaruna Desa Selogiri, Girimarto, Wonogiri membenarkan apa yang disampaikan oleh Kepala Desa setempat. Menurutnya, sejauh pengalaman yang dia ikuti dalam perencanaan pembangunan desa, usulan warga yang diwakilinya ‘harus’ diselaraskan dengan program prioritas desa. Alhasil, situasi tersebut menunjukkan fenomena pseudo-partisipasi (Wawancara, 24 Juni 2021). Kenyataan ini merupakan penerjemahan logis dari ketentuan Pasal 79 UU Desa yang pada prinsipnya, penyusunan program kegiatan desa menjadi kewenangan Pemerintah Desa, sementara masyarakat posisinya hanya dilibatkan. Dengan kata lain, skenario pembangunan desa telah disiapkan terlebih dulu oleh Pemerintah Desa dengan berpatokan pada Perencanaan Pembangunan Kabupaten sebagai penerjemahan visi-misi Bupati—yang tentu



hanya diketahui dan dipahami oleh Pemerintah Desa.

Gambar 2. Diagram Penyusunan Program Pembangunan Desa

Dalam konteks itu, maka jelaslah bahwa partisipasi masyarakat lebih bersifat formalitas untuk menguatkan program yang sudah didesain sebelumnya oleh elit desa. Kenyataan ini meminjam istilah Uhlman, Felix dan Korat ‘mengingkari’

makna yang hakiki dari sebuah partisipasi publik. Bahwa partisipasi bukanlah ajang menampung usulan publik, bukan pula himpunan pendapat ahli, serta juga bukan forum lobi. Lebih dari itu, partisipasi publik memiliki makna sebagai informasi dan transparansi kebijakan pemerintah, legitimasi publik atas program-program yang diinisiasi, kelayakan politik dan forum pengumpulan fakta (Uhlmann, Felix; Konrath, 2017). Sementara itu, dari sisi demokrasi, kualitas partisipasi publik tersebut menunjukkan level demokrasi yang sedang tumbuh di sebuah masyarakat atau tepatnya negara (Drinóczy, 2015).

Idealitas model pembangunan desa berdasarkan inisiatif komunitas dalam skenario UU Desa tersebut menjadi tidak berjalan secara efektif. Sebab, inisiatif warga selalu dikonfirmasi terlebih dahulu dengan Program Prioritas Pemerintah Daerah. Dengan demikian, program-program pembangunan desa masih cenderung bersifat '*top-down*' dari pemerintah daerah yang diterjemahkan oleh pemerintah desa. Dalam konteks ini, pemerintah desa lebih memposisikan diri sebagai 'filter' terhadap berbagai usulan yang datang dari. Situasi ini melingkupi faktor kegagalan model pembangunan desa dengan pendekatan CDD, dimana elit desa menjadi aktor dominan dalam perencanaan pembangunan desa (Bebbington et al., 2004; Mansuri & Rao, 2004; Wijaya & Ishihara, 2018).

Model pseudo-partisipasi pembangunan desa tersebut sebetulnya dalam beberapa studi sudah dikritik, karena dianggap tidak sejalan dengan semangat kemandirian desa dalam UU Desa itu sendiri. Kritik tajam dilakukan oleh Ardianto terhadap pembangunan desa yang inisiatifnya datang dari luar, terutama jika menyangkut skala pembangunan ekonomi yang besar seperti pertambangan (Ardianto, 2019). Oleh sebab itu, agar inisiatif warga desa dalam perencanaan pembangunan desa dapat berjalan secara efektif, maka diperlukan adanya pendampingan bagi warga desa secara berkelanjutan (Triyanto, 2018). Sementara program-program pembangunan desa diusulkan oleh ahli lainnya agar dibuat secara kolaboratif antara pemerintah daerah dengan organisasi akar rumput atau organisasi yang terbangun dari masyarakat secara independent (Fanani & Ibrahi, 2018).

KESIMPULAN

Kemandirian Desa merupakan tujuan utama dari pemberian otonomi desa oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (“UU Desa”). Sejumlah rekognisi terhadap hak asal-usul desa diberikan oleh UU Desa tersebut. Secara teknis, untuk mewujudkan kemandirian desa supaya makmur dan sejahtera, maka Pemerintah Indonesia membuat kebijakan afirmasi yang sangat kuat dengan dibentuknya Kementerian Desa dan juga dana desa. Penelitian ini menganalisis tentang perwujudan otonomi desa di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian studi kasus di Desa Selorejo, Girimarto, Wonogiri, Jawa Tengah. Pengabdian ini menunjukkan bahwa perwujudan otonomi desa di Indonesia bersifat semu. Hal ini ditunjukkan oleh keharusan desa mengikuti visi-misi Bupati dalam menginisiasi program-program pembangunan desa. Selain itu, intervensi pihak luar desa baik dari pemerintah yang lebih tinggi maupun korporasi dalam pembangunan desa juga sangat besar. Fakta lainnya yang mempengaruhi otonomi desa adalah kuatnya birokrasi pelaporan dana desa, sehingga menjadikan aparatur desa gamang dan takut dalam menyusun program pembangunan desa dan pelaksanaannya. Sebagai akibatnya, kemandirian desa yang dicita-citakan oleh UU Desa berjalan lambat dan kurang inisiatif. Berdasarkan temuan pengabdian ini, maka direkomendasikan agar ada pihak ketiga, seperti perguruan tinggi dan NGOs yang netral untuk melakukan program advokasi dan pemberdayaan kapasitas aparatur dan warga desa, sehingga mereka memiliki kemampuan mengorganisir diri secara independent dalam menyusun dan melaksanakan program-program desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, A. D., & Syawie, M. (2015). Pembangunan kemandirian desa melalui konsep pemberdayaan: suatu kajian dalam perspektif sosiologi. *Sosio Informa*, 1(2), 175-188.
- Apriani, K. D., & Irham, I. (2016). Respon Publik terhadap Model Penganggaran Partisipatif dalam Pembangunan Desa: Studi Tiga Provinsi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2), 137-148.
- Ardianto, H. T. (2019). Kritik Pembangunan Desa dari Luar: Desa dan Proyek Pertambangan Skala Besar. *Jurnal Politik Profetik*, 7(1).
- Bebbington, A., Dharmawan, L., Fahmi, E., & Guggenheim, S. (2004). Village politics, culture and community-driven development: Insights from Indonesia. *Progress in Development Studies*, 4(3), 187-205.

<https://doi.org/10.1191/1464993404pso850a>

- Drinóczi, T. (2015). Concept of quality in legislation-revisited: Matter of perspective and a general overview. *Statute Law Review*, 36(3), 211-227. <https://doi.org/10.1093/slr/hmvo08>
- Ermaya, B. S. (2015). Kemandirian Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Kawasan Pedesaan. *Jurnal Litigasi*, 16(2), 2835-2874.
- Fanani, A. F., & Ibrahi, S. (2018). Colaborative Governance dalam Mewujudkan Kemandirian Desa: Studi pada Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Dialektika*, 3(2), 1-19.
- Fitryani, V., & Yakub, M. (2017). Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Pernek Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 77-94.
- Granzow, S. (2017). *Local Solutions to Poverty*.
- Hernandez, H. F. R. (2020). *Community Driven Development in Timor- Leste: A Case study of the National Village Development Program from 2015 to 2020* [Lund University]. <https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/9028348>
- Huchzermeyer, M. (2006). Challenges facing people-driven development in the context of a strong, delivery-oriented state: Joe Slovo village, Port Elizabeth. *Urban Forum*, 17(1), 25-53. <https://doi.org/10.1007/BF02681257>
- Mansuri, G., & Rao, V. (2004). Community-based and Driven Development: A Critical Review. *World Bank Research Observer*, 19(1), 1-39. <https://doi.org/10.1093/wbro/lkho12>
- Mardikan, T; Subianto, P. (2013). *Perberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Margayaningsih, D. I. (2006). *Peningkatan Pemberdayaan dan Kemandirian Desa Dalam Rangka Otonomi Daerah* (pp. 1-23).
- Platteau, J. P., & Gaspart, F. (2003). The risk of resource misappropriation in community-driven development. *World Development*, 31(10), 1687-1703. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(03\)00138-4](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(03)00138-4)
- Rozaki, Abdur., et al. (2005). *Prakarsa Desentralisasi & Otonomi Desa* (II). IRE Press.
- Statistik, B. P. (2019). *Wonogiri dalam Angka 2018*. Badan Pusat Statistik.
- Swastika, D. ketut S. (2012). *Reformasi Paradigma Urbanisasi : Strategi Percepatan Pengentasan*. Litbang Pertanian. <http://www.litbang.pertanian.go.id/buku/reformasi-kebijakan-menuju/BAB-IV-3.pdf>
- Triyanto, D. (2018). Analisis Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa. *MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 7(2), 56-63.

<https://doi.org/10.32663/jpsp.v7i2.669>

Uhlmann, Felix; Konrath, C. (2017). Participation. In H. Karpen, Ulrich; Xanthaki (Ed.), *Legislation in Europe A Comprehensive Guide for Scholars and Practioners* (First, pp. 73–95). Hart Publishing.

Wijaya, Y. A., & Ishihara, K. (2018). The Evolution of Community-driven Development Policy and Community Preferences for Rural Development after the Enactment of Village Law 6 / 2014 : A Case Study of Indragiri Hulu Regency , Riau Province , Indonesia. *政策科学 Development*, 25 Februar, 45–70.

Zamroni, S. (2016). *Desa Membangun Tanpa Meninggalkan Kelompok Pinggiran*. [Http://Www.Ireyogya.Org/](http://Www.Ireyogya.Org/). <http://www.ireyogya.org/desa-membangun-tanpa-meninggalkan-kelompok-pinggiran/>